



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**



**DENGAN  
KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
SENDY CAHYADI & ERRY FEBRIANTO SAPUTRA (SCEF)**

**TENTANG  
BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 29.7.12/UN32.4/KS/2020

NOMOR: KAP-SCEF/050/07/20

Pada hari ini, Rabu tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Cipto Wardoyo., M.Pd., Msi., Ak., CA** : **Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Sendy Cahyadi SE., MSA., Ak., CA., CPA., ASEAN CPA.** : **Pimpinan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF), berkedudukan di Perumahan Austinville C-17, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1**

**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).

**Pasal 2**

**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

- (1) Pendidikan seperti kuliah transdisipliner, internship, pelatihan, lokakarya, seminar dan simposium;
- (2) Penelitian dan pengembangan keilmuan, yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama; dan
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.

**Pasal 3**

**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh masing masing pihak yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini, baik Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) maupun KAP Sendy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sedy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

**Pasal 7**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (UM) dan KAP Sedy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF).

**PIHAK KESATU**

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang  
Dekan



Dr. Cipto Wardoyo, M.Pd., Msi., Ak., CA

**PIHAK KEDUA**

KAP Sedy Cahyadi & Erry Febrianto Saputra (SCEF)  
Pimpinan



Sedy Cahyadi SE, MSA, Ak., CA., CPA., ASEAN CPA.